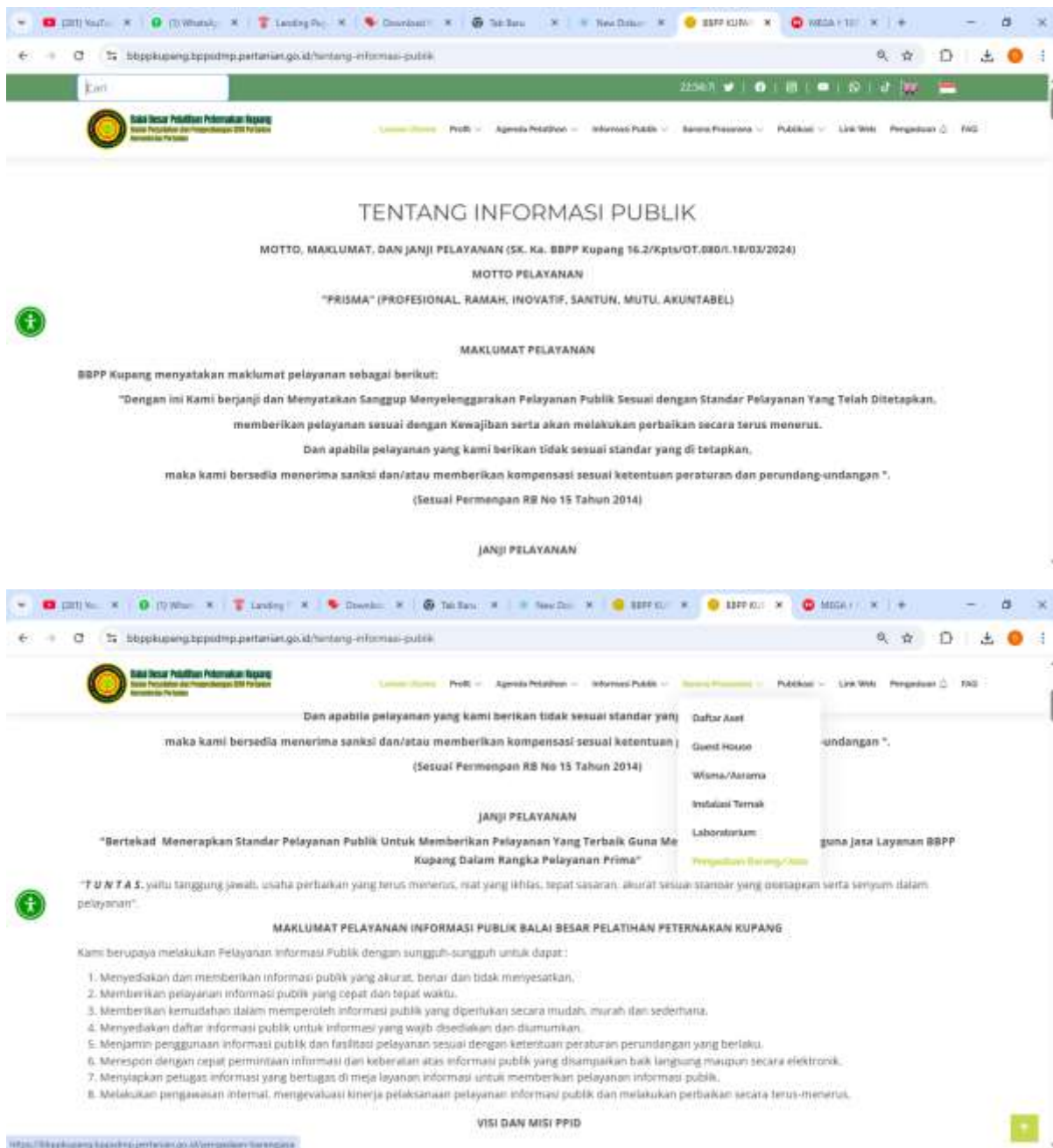


Pelayanan INformasi Publik



TENTANG INFORMASI PUBLIK

MOTTO, MAKLUMAT, DAN JANJI PELAYANAN (SK. Ka. BBPP Kupang 16.2/Kpts/OT.080/L.16/03/2024)

MOTTO PELAYANAN

"PRISMA" (PROFESIONAL, RAMAH, INOVATIF, SANTUN, MUTU, AKUNTABEL)

MAKLUMAT PELAYANAN

BBPP Kupang menyatakan maklumat pelayanan sebagai berikut:

"Dengan ini Kami berjanji dan Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Publik Sesuai dengan Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan, memberikan pelayanan sesuai dengan Kewajiban serta akan melakukan perbaikan secara terus menerus.

Dan apabila pelayanan yang kami berikan tidak sesuai standar yang di tetapkan,

maka kami bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan *.

(Sesuai Permenpan RB No 15 Tahun 2014)

JANJI PELAYANAN

"Bertekad Menerapkan Standar Pelayanan Publik Untuk Memberikan Pelayanan Yang Terbaik Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan Prima"

TUNTAS, yaitu tanggung jawab, usaha perbaikan yang terus menerus, niat yang ikhlas, tepat sasaran, akurat sesuai standar yang ditetapkan serta senyum dalam pelayanan".

MAKLUMAT PELAYANAN (INFORMASI PUBLIK) BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

Kami berupaya melakukan Pelayanan Informasi Publik dengan sungguh-sungguh untuk dapat:

1. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan,
2. Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat dan tepat waktu,
3. Memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi publik yang diperlukan secara mudah, murah dan sederhana,
4. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan,
5. Menjamin penggunaan informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku,
6. Menjamin dengan cepat permintaan informasi dan keberatan atas informasi publik yang disampaikan baik langsung maupun secara elektronik,
7. Menetapkan petugas informasi yang bertugas di meja layanan informasi untuk memberikan pelayanan informasi publik,
8. Melakukan pengawasan internal, mengevaluasi kinerja pelaksanaan pelayanan informasi publik dan melakukan perbaikan secara terus-menerus.

VISI DAN MISI PPID

<https://bbppkupang.bppdmp.pertanian.go.id/empukaweb/index.php>

Daftar Asat

Guest House

Wisma/Astana

Instalasi Ternak

Laboratorium

Pengedutan Berong/Atas

guna Jasa Layanan BBPP

4. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan.
 5. Menjamin penggunaan informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 6. Merespon dengan cepat permintaan informasi dan keberatan atas informasi publik yang disampaikan baik langsung maupun secara elektronik.
 7. Menyiapkan petugas informasi yang bertugas di meja layanan informasi untuk memberikan pelayanan informasi publik.
 8. Melakukan pengawasan internal, mengevaluasi kinerja pelaksanaan pelayanan informasi publik dan melakukan perbaikan sesuai terus-menerus.

VISI DAN MISI PPID

Visi

Terwujudnya dan Berfungsinya Unit Pengelolaan dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Yang Terbuka, Bertanggungjawab, serta Mudah Diakses

Misi

Mendorong keterbukaan penyelenggara dan penyelenggaraan kebijakan Kementerian pertanian
 Mewujudkan pelayanan informasi dan Dokumentasi publik yang mudah, cepat, cermat, akurat dan bertanggung jawab
 Membangun dan Mengembangkan Sistem Informasi dan Dokumentasi yang ramah pengguna melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

SK PPID : SK PEJABAT PPID 2025
 SK PPID : SK PEJABAT PPID 2024
 SK PPID : SK PEJABAT PPID 2023

**Kementerian Pertanian
Republik Indonesia**

PERAN PIMPINAN TERHADAP PENGELOLAAN PPID

PERAN PIMPINAN TERHADAP PENGELOLAAN PPID

- Memberikan ruang kreatifitas kepada petugas PPID (sesuai ketentuan)
- Memberikan masukan Perubahan Tampilan /template pengembangan, konten website, vlog dan sosial media
- Pimpinan selalu memfasilitasi kepentingan keterbukaan informasi pada seluruh pegawai pada apel pagi dan sering mempromosikan Balai pada pihak lain

- 01
- 02 • Memfasilitasi keperluan PPID SBPP Kupang
- 03
- 04 • Pegawai yang berkompeten diiblatkan
- 05
- 06 • Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksanaan dan/atau Petugas Pelayanan Informasi

**Kementerian Pertanian
Republik Indonesia**

STRATEGI PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DI BBPP KUPANG